



SALINAN

BUPATI DONGGALA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG JAMINAN KESEHATAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI DONGGALA,

- Menimbang** :
- a. bahwa hak atas kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia dan merupakan faktor penting dalam meningkatkan harkat dan martabat manusia, serta menjadi modal sosial dalam mendukung kemajuan dan peningkatan kesejahteraan daerah, harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia melalui upaya peningkatan jaminan kesehatan warga masyarakat secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan dengan tetap melibatkan warga masyarakat secara luas, serta mencakup upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;
 - b. bahwa berhubung masih banyak warga masyarakat yang belum menikmati dan menjangkau pelayanan jasa kesehatan secara memadai, maka perlu dilakukan program jaminan kesehatan secara merata kepada seluruh warga masyarakat;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum terhadap upaya peningkatan

derajat kesehatan warga masyarakat, maka perlu ditetapkan program tentang jaminan kesehatan daerah;

- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala tentang Jaminan Kesehatan Daerah;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara RI tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1322);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5256);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5176);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2010 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Donggala 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DONGGALA
dan
BUPATI DONGGALA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DONGGALA TENTANG JAMINAN
KESEHATAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Donggala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Donggala.
4. Penduduk adalah orang yang berdomisili dalam wilayah administratif Kabupaten Donggala.
5. Jaminan Kesehatan adalah bentuk perlindungan sosial di bidang kesehatan yang layak dan bersifat pelayanan menyeluruh.
6. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Jamkesda adalah jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat kabupaten Donggala melalui mekanisme asuransi kesehatan sosial, bersifat nirlaba serta diselenggarakan dengan prinsip-prinsip kendali mutu dan kendali biaya yang memadukan sumber pembiayaan dari pemerintah.
7. Upaya kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan yang

- diselenggarakan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat.
8. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah jenis pelayanan kesehatan yang pokok dan mutlak dari Pemberi Pelayanan Kesehatan untuk memenuhi hak kesehatan warga masyarakat.
 9. Pemberi Pelayanan Kesehatan, yang selanjutnya disebut PPK adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat administrasi dan teknis, dan terikat kerjasama dengan Badan Penyelenggara untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta Jamkesda.
 10. Unit Penyelenggara Jamkesda adalah badan atau lembaga yang mengelola dan menyelenggarakan program Jamkesda.
 11. Badan Pengawas Jamkesda, selanjutnya disebut Badan Pengawas adalah badan yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan program Jamkesda di kabupaten Donggala.
 12. Peserta adalah setiap orang atau keluarga yang terdaftar dan memiliki kartu kepesertaan sebagai peserta jaminan kesehatan pada badan penyelenggara serta telah membayar iuran.
 13. Jenis pelayanan kesehatan adalah kumpulan paket pelayanan kesehatan yang diselenggarakan penyelenggara jamkesda untuk kepentingan peserta dalam rangka melindungi dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
 14. Asuransi Kesehatan adalah mekanisme pengumpulan dana guna memberikan perlindungan atas resiko kesehatan yang menimpa atau diderita peserta dan/atau keluarganya.
 15. Pembiayaan Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya penggalan, pengalokasian, dan pembelanjaan sumber daya keuangan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
 16. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur atau priodik oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.

BAB II

ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Jamkesda diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, dan berkeadilan bagi seluruh warga masyarakat di kabupaten Donggala.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 3

Jamkesda adalah berfungsi sebagai program kemanusiaan bagi pemerintah daerah kabupaten Donggala dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran warga masyarakat mengenai arti dan pentingnya derajat kesehatan warga masyarakat dalam mendukung suksesnya pembangunan daerah.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

- (1) Tujuan umum Jamkesda adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan secara terprogram, terpadu, menyeluruh (konprehensif), dan berkesinambungan, serta berdaya guna dan berhasil guna bagi tercapainya derajat kesehatan warga masyarakat yang setinggi-tinggi.
- (2) Tujuan khusus Jamkesda adalah:
 - a. Memberikan kemudahan bagi warga masyarakat peserta Jamkesda untuk mengakses jasa pelayanan kesehatan;
 - b. Mendorong peningkatan jasa pelayanan kesehatan yang sesuai standar guna memenuhi pemenuhan kesehatan dasar warga masyarakat;

- c. Meningkatkan tanggungjawab dan kepedulian warga masyarakat untuk menjamin kesinambungan sumber pembiayaan kesehatan bagi warga masyarakat.

BAB III

PRINSIP DAN RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Prinsip Penyelenggaraan

Pasal 5

Penyelenggaraan program Jamkesda diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. kegotong royongan;
- b. nirlaba; Keterbukaan;
- c. kehati-hatian;
- d. akuntabilitas;
- e. portabilitas;
- f. kepesertaan seluruh warga masyarakat kabupaten Donggala;
- g. dana amanah; dan
- h. kepentingan umum.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Penyelenggaraan

Pasal 6

Ruang lingkup penyelenggraan program Jamkesda meliputi:

- a. kepesertaan;
- b. manfaat dan lingkup jaminan pelayanan kesehatan;
- c. kelembagaan; Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK);
- d. iuran peserta;
- e. pengelolaan keuangan; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV
KEPESERTAAN

Pasal 7

- (1) Setiap penduduk kabupaten Donggala wajib mengikuti program Jamkesda.
- (2) Kewajiban mengikuti program Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi penduduk yang belum memiliki program jaminan kesehatan.
- (3) Bagi penduduk yang belum memiliki program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mendaftarkan diri kepada Unit Penyelenggara Jamkesda.
- (4) Syarat-syarat untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jamkesda, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Kepesertaan program Jamkesda dapat digolongkan dalam 4 (empat) kategori sebagai berikut:

- a. masyarakat miskin;
- b. masyarakat kurang mampu;
- c. masyarakat mampu/kaya; dan
- d. tenaga kerja formal.

Pasal 9

- (1) Untuk menentukan atau memastikan penggolongan warga masyarakat berdasarkan 4 (empat) kategori sebagaimana dimaksud Pasal 8, pemerintah daerah melakukan pendataan kembali terhadap tingkat pendapatan warga masyarakat dalam setiap rumah tangga.
- (2) Penentuan kriteria/indikator penggolongan warga masyarakat ke dalam 4 (empat) kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
MANFAAT DAN JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu
Manfaat

Pasal 10

- (1) Setiap peserta program Jamkesda berhak menerima manfaat jaminan kesehatan sesuai dengan besarnya iuran/premi yang dibayarkan.
- (2) Manfaat program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat pelayanan jasa kesehatan.
- (3) Pelayanan jasa kesehatan yang diberikan kepada peserta program Jamkesda bersifat menyeluruh (konprehensif) sesuai dengan kebutuhan media.
- (4) Untuk jenis pelayanan yang tidak ditanggung dalam paket program Jamkesda, menjadi tanggungjawab peserta.

Pasal 11

- (1) Pelayanan kesehatan dilaksanakan berdasarkan prosedur pelayanan yang berjenjang dengan menganut prinsip sistem rujukan.
- (2) Sistem rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan berdasarkan atas indikasi medis.

Bagian Kedua
Jenis Pelayanan Kesehatan

Pasal 12

- (1) Jenis pelayanan kesehatan dasar yang diberikan kepada peserta Jamkesda meliputi:
 - a. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP);
 - b. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL);
 - c. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP); dan
 - d. Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program Jamkesda, diatur lebih lanjut dalam suatu

perjanjian antara Unit Penyelenggara Jamkesda dengan peserta dan PPK.

BAB VI
KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

Organ kelembagaan program Jamkesda terdiri atas:

- a. Badan Pengawas; dan
- b. Unit Penyelenggara Jamkesda.

Bagian Kedua
Badan Pengawas

Paragraf Kesatu
Kedudukan

Pasal 14

- (1) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan unsur pembantu Bupati dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan program Jamkesda.
- (2) Badan Pengawas Jamkesda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3)

Paragraf Kedua
Susunan dan Keanggotaan

Pasal 15

- (1) Organisasi Badan Pengawas terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.

- (2) Jumlah anggota Badan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang yang mewakili unsur ahli di bidang jaminan kesehatan, unsur organisasi profesi, dan unsur pemerhati masalah kesehatan.

Pasal 16

- (1) Bupati mengangkat anggota Badan Pengawas untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali dalam satu kali periode.
- (2) Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Badan Pengawas akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 17

- (1) Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan kajian dan penelitian yang berhubungan dengan penyelenggaraan program jamkesda;
 - b. mengusulkan kebijakan investasi, memberikan penilaian dan persetujuan atas kebijakan investasi, serta menilai kinerja penyelenggaraan program Jamkesda;
 - c. menetapkan aturan internal dan kebijakan pengawasan program Jamkesda sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. memeriksa, memutus, dan menyelesaikan keluhan, saran dan pendapat dari peserta Jamkesda terkait dengan penyelenggaraan program Jamkesda bersama-sama dengan pejabat badan penyelenggara Jamkesda;
 - e. melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan atas penyelenggaraan program Jamkesda;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program Jamkesda.
- (2) Rincian lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Badan Pengawas, akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Unit Penyelenggara Jamkesda

Paragraf Kesatu
Kedudukan

Pasal 18

- (1) Unit Penyelenggara Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b merupakan unit satuan kerja pemerintah daerah yang bertugas mengelola dan menyelenggarakan program Jamkesda.
- (2) Kedudukan Unit Penyelenggara Jamkesda sebagai unit satuan kerja pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada dalam lingkup Dinas Kesehatan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.

Paragraf Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 19

Tugas pokok Unit Penyelenggara Jamkesda meliputi:

- a. Menjamin terselenggaranya program Jamkesda sesuai asas, tujuan, dan prinsip penyelenggaraan Jamkesda;
- b. Mengelola, meregistrasi, dan menertibkan administrasi kepesertaan program Jamkesda;
- c. Memastikan bahwa peserta Jamkesda telah memperoleh jasa pelayanan kesehatan sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan program Jamkesda;
- d. Mengelola informasi dan manajemen program Jamkesda sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Unit Penyelenggara Jamkesda menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan yang bersifat administratif;
- b. perencanaan;

- c. pengawasan bersifat internal; dan
- d. verifikasi.

Paragraf Ketiga Wewenang

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Unit Penyelenggara Jamkesda berwenang :

- a. Mengusulkan perubahan besarnya iuran kepesertaan program Jamkesda untuk ditetapkan oleh Bupati;
- b. Menerbitkan kartu kepesertaan Jamkesda;
- c. Menetapkan, mengubah, dan/atau memberhentikan status kepesertaan Jamkesda dalam daftar peserta program Jamkesda; dan
- d. Memberikan rekomendasi kepada Bupati agar menetapkan aturan atau kebijakan yang terkait dengan program Jamkesda.
- e. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan institusi lain yang beroperasi di wilayah kabupaten Donggala sepanjang menyangkut penyelenggaraan program jaminan kesehatan dan paket pelayanan kesehatan bagi warga masyarakat.

Pasal 22

Setiap Institusi yang beroperasi di wilayah kabupaten Donggala, dan melakukan kerjasama dengan Unit Penyelenggara Jamkesda menyangkut paket pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, wajib melaporkan kepesertaan dan utilitas layanan kesehatan kepada Badan Pengawas.

BAB VII

PPK

Pasal 23

- (1) PPK wajib memberikan jasa pelayanan kesehatan sesuai prosedur dan standar pelayanan yang berjenjang dengan menganut prinsip sistim rujukan.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah dan/atau swasta yang telah terikat kerjasama dengan Unit Jamkesda.
- (3) Pelayanan kesehatan yang berjenjang dengan menganut prinsip rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada standar indikasi medis, dan bukan atas permintaan sendiri peserta Jamkesda.

Pasal 24

- (1) Dalam hal sebuah sarana pelayanan kesehatan belum terikat kerjasama dengan Unit Penyelenggara Jamkesda dalam memberi jasa pelayanan kesehatan, peserta Jamkesda tetap berhak memperoleh pelayanan kesehatan sepanjang kondisi kesehatannya berada dalam keadaan kritis dan segera memerlukan bantuan dari tenaga kesehatan.
- (2) Segala kewajiban yang timbul dalam bentuk pembebanan biaya pelayanan kesehatan dari sarana pelayanan kesehatan kepada peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur secara teknis oleh Unit Penyelenggara Jamkesda dengan tetap mempertimbangkan batas-batas kewajiban yang ditanggung oleh Unit Penyelenggara Jamkesda sesuai yang diperjanjikan.

Pasal 25

- (1) Dalam hal peserta Jamkesda membutuhkan rawat inap di Rumah Sakit, hak peserta Jamkesda atas kelas pelayanan di Rumah Sakit diberikan berdasarkan kelas standar.

- (2) Penentuan kelas standar di Rumah Sakit dan batas-batas hak peserta Jamkesda untuk memilih kelas pelayanan kelas di Rumah Sakit, akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) PPK berhak untuk menerima dan/atau meminta penyelesaian atau pembayaran biaya jasa pelayanan kesehatan kepada Bapel Jamkesda sesuai yang perjanjian.
- (2) Pelaksanaan pembayaran biaya jasa pelayanan kesehatan oleh Bapel Jamkesda kepada PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan sistem kapitasi untuk pelayanan kesehatan tingkat pertama; dan
 - b. menggunakan sistem klaim, paket atau sistem lain yang akan ditetapkan kemudian dengan Unit Penyelenggara Jamkesda.

BAB VIII SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 27

Biaya penyelenggaraan program Jamkesda bersumber dari Subsidi/bantuan pemerintah daerah yang dialokasikan lewat APBD kabupaten Donggala.

Pasal 28

- (1) Selain sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Unit Penyelenggara Jamkesda dapat menerima bantuan dari berbagai pihak sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sumber pembiayaan program Jamkesda yang berasal dari bantuan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan persetujuan dari DPRD.

BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN
PESERTA PROGRAM JAMKESDA

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 29

Peserta program Jamkesda berhak untuk:

- a. mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai jenis pelayanan kesehatan dan standar prosedur pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan dalam ketentuan program Jamkesda;
- b. menerima menerima ganti rugi atau kompensasi atas kelebihan pembayaran iuran Jamkesda dan/atau kesalahan pembayaran pelayanan kesehatan pada PKK; dan
- c. mengklaim tuntutan ganti rugi atas pelayanan kesehatan yang mengakibatkan peserta Jamkesda mengalami resiko karena malpraktik yang dilakukan oleh tenaga media di PPK.
- d. mendapatkan informasi dan/atau penyuluhan kesehatan atau informasi yang berpotensi mengancam atau mengganggu kesehatan warga masyarakat yang benar atau akurat dari pemerintah.
- e. meminta keringanan pembayaran iuran kepesertaan Jamkesda dan/atau keringanan tambahan pembayaran pelayanan kesehatan yang ditetapkan baik yang ditetapkan oleh Unit Penyelenggara Jamkesda maupun oleh PPK karena penggunaan sarana atau alat medis yang tidak ditetapkan dalam ketentuan program Jamkesda.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 30

Peserta program Jamkesda mempunyai kewajiban:

- a. membayar iuran kepesertaan Jamkesda secara teratur sesuai waktu dan tempat yang ditetapkan oleh Unit Penyelenggara Jamkesda;

- b. mengikuti prosedur pelayanan kesehatan yang sudah ditetapkan dalam program Jamkesda;
- c. menjunjung tinggi kaidah atau etika pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh PPK.

BAB X
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pengelolaan Keuangan

Pasal 31

- (1) Dana Jamkesda wajib dikelola dan dikembangkan oleh Unit Penyelenggara Jamkesda secara optimal untuk mendapatkan hasil yang memadai dengan tetap mempertimbangkan aspek likuiditas, akuntabilitas, prinsip kehati-hatian, dan keamanan keuangan program Jamkesda sebagai dana amanah.
- (2) Kebijakan Unit Penyelenggara Jamkesda dalam mengelola dana Jamkesda harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengelolaan dana Jamkesda oleh Unit Penyelenggara Jamkesda harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Unit Penyelenggara Jamkesda wajib membentuk dana cadangan teknis sesuai dengan standar praktik aktuarial.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan dana cadangan teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 33

- (1) Pemerintah daerah wajib melakukan tindakan-tindakan khusus guna menjamin pengelolaan stabilitas keuangan Jamkesda secara akuntabel,

serta dalam rangka menjamin penyelenggaraan program Jamkesda secara berkesinambungan.

- (2) Tindakan-tindakan khusus dimaksud dapat berupa pembinaan dan/atau pengawasan terhadap pelaksanaan program Jamkesda.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala.

Pasal 34

- (1) Selain pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas, pengelolaan keuangan Jamkesda juga tunduk pada aturan mekanisme pengawasan keuangan negara dan daerah.
- (2) Dalam rangka memberikan pertanggungjawaban kepada publik, Unit Penyelenggara Jamkesda wajib mengumumkan setiap tahun kondisi keuangan Jamkesda lewat media cetak.

Pasal 35

- (1) DPRD berhak meminta keterangan Unit Penyelenggara Jamkesda terkait dengan adanya ketimpangan pengelolaan keuangan Jamkesda.
- (2) Penggunaan hak DPRD dalam meminta keterangan kepada Unit Penyelenggara Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dimungkinkan manakala Unit Penyelenggara Jamkesda sudah menjadi sorotan publik karena adanya dugaan penyalahgunaan keuangan Jamkesda.

BAB XI

PENGELOLAAN INFORMASI

Pasal 36

- (1) Dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan program Jamkesda bagi warga masyarakat di kabupaten Donggala, Unit Penyelenggara Jamkesda mengembangkan sistem informasi pelayanan publik.

- (2) Pengembangan sistem informasi publik tentang program Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh warga masyarakat.

Pasal 37

Informasi publik terkait dengan penyelenggaraan program Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, sekurang-kurangnya memuat tentang:

- a. profil penyelenggara;
- b. standar pelayanan dan jenis-jenis pelayanan kesehatan;
- c. pengelolaan pengaduan;
- d. pengawasan dan pertanggungjawab pengelolaan keuangan Jamkesda; dan
- e. penilaian kinerja.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

Setiap orang yang dengan sengaja mengaburkan identitas diri yang sebenarnya untuk mendapatkan kartu kepesertaan Jamkesda dengan maksud untuk mengikuti program Jamkesda, dan penggunaan kartu kepesertaan itu pada akhirnya merugikan keuangan Jamkesda, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (bulan), dan denda paling banyak Rp.10.000.000,-

Pasal 39

Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan dan/atau menyalahgunakan kartu kepesertaan program Jamkesda dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis dan/atau kemudahan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari PPK, sehingga berakibat pada timbulnya pada keuangan Jamkesda, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (bulan), dan denda paling banyak Rp.20.000.000,-

Pasal 40

Setiap orang karena jabatannya sengaja menyalahgunakan dana Jamkesda untuk kepentingan pribadi dan orang lain sehingga merugikan keuangan Jamkesda, dan dengan kerugian itu mengakibatkan terganggunya kelancaran pelaksanaan perogram Jamkesda, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (bulan), dan denda paling banyak Rp.50.000.000,-

Pasal 41

Setiap orang karena jabatannya sengaja memalsukan data, keterangan dan/atau dokumen dengan tujuan untuk menggelapkan keuangan Jamkesda untuk untuk kepentingan pribadi dan orang lain sehingga merugikan keuangan Jamkesda serta mengganggu kelancaran program Jamkesda, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (bulan), dan denda paling banyak Rp.50.000.000,-

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Penduduk atau warga masyarakat kabupaten Donggala yang telah memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan/Kepala Desa sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dan SKTM itu belum digunakan sebagai syarat untuk mendapatkan jaminan kesehatan yang lain, tetap berlaku dan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan harus diperbaharui guna menyesuaikan dengan ketentuan program Jamkesda menurut Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

Segala Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sepanjang menyangkut penyelenggaraan program Jamkesda di kabupaten Donggala, akan tetap dianggap berlaku, dan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku, akan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 21 Mei 2012

BUPATI DONGGALA

ttd,

HABIR PONULELE

Diundangkan di Donggala,
pada tanggal, 21 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd,

Drs. H. KASMUDDIN H, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 1953 0201 1982 03 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2012
NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya :

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,



MUZAKIR PANTAS, SH., MH
NIP. 1960 0305 1994 03 1 003.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
JAMINAN KESEHATAN DAERAH**

I. UMUM

Pembangunan bidang kesehatan adalah salah satu bidang pembangunan yang dianggap penting dalam rangka mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang produktif baik dalam konteks ekonomi maupun dalam konteks sosial. Dalam konteks ekonomi, kesehatan adalah modal bagi setiap orang untuk melakukan segala aktivitas dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya modal kesehatan, maka seseorang dapat meningkatkan produktifitasnya. Lalu, dengan meningkatkan produktifitas setiap orang, maka pendapatan serta tingkat kesejahteraan hidup seseorang membaik. Semua itu akan membawa pengaruh bagi setiap orang dalam konteks kehidupan sosial. Sebab, dengan modal kesehatan, maka setiap orang dapat bicara dalam kiprah rasional dan sosialnya.

Hubungan antara pembangunan bidang kesehatan dengan penyediaan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi telah dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan), yakni bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental,

spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

UUD Negara RI Tahun 1945 (Perubahan Kedua) telah menetapkan *kesehatan* sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam Pasal 28H ayat (1) telah dinyatakan: *Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*

Mengingat karena hak atas kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia, maka menjadi tanggungjawab negara untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfil*) hak warga masyarakat atas kesehatan. Tanggungjawab dimaksud sesungguhnya bukan hanya berada pada pemerintah pusat, tetapi juga pada pemerintah daerah. Terlebih Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) dan Undang Undang No. 36 Tahun 2009 telah menetapkan kesehatan sebagai salah satu urusan yang wajib diselenggarakan oleh daerah baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota.

Pengaturan mengenai Jaminan Kesehatan Daerah di kabupaten Donggala merupakan salah implementasi dari tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten Donggala dalam memenuhi hak kesehatan warga masyarakat. Pengaturan mengenai Jaamkesda tersebut juga memperoleh landasan yuridis lewat Pasal 34 ayat (2)

UUD Negara RI Tahun 1945 jo Undang Undang No. 40 tahun 2004 Sistem Jaminan Sosial Nasional (Pasal 18).

Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Donggala tentang Jaminan Kesehatan Daerah ini, maka pemerintah yang jelas untuk menyelenggarakan program Jaminan kesehatan daerah (Jamekesda) Sebaliknya, warga masyarakat Kabupaten Donggala mendapatkan jaminan kepastian hukum dalam program Jamkesda.

Peraturan Daerah Kabupaten Donggala tentang Jamkesda berpijak pada asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial. Dengan adanya Perda ini maka pembangunan kesehatan terlaksana secara terprogram, terpadu, menyeluruh (konprehensif), dan berkesinambungan, serta berdaya guna dan berhasil guna bagi tercapainya derajat kesehatan warga masyarakat yang setinggi-tinggi.

Program Jamkesda diselenggarakan berdasarkan prinsip kegotong royongan, nirlaba; Keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan seluruh warga masyarakat kabupaten Donggala, amanah, dan kepentingan umum.

Pengaturan penyelenggaraan program Jamkesda dalam Peraturan Daerah ini mencakup:

- a. kepesertaan (pada dasarnya wajib untuk seluruh warga masyarakat kabupaten Donggala, terkecuali yang telah mengikuti program jaminan kesehatan lain;
- b. manfaat dan lingkup jaminan pelayanan kesehatan (mencakup rawat jalan dan rawat inap pada tingkat pertama maupun pada tingkat lanjutan;

- c. kelembagaan (badan pengawas dan badan penyelenggara Jamkesda);
- d. pemberi pelayanan kesehatan (Rumah Sakit dan Puskesmas);
- e. sumber pembiayaan Jamkesda (iuran peserta dan subsidi pemerintah daerah yang dialokasikan lewat APBD);
- f. hak dan kewajiban peserta Jamkesda;
- g. pengelolaan dan pengawasan dana Jamkesda; dan
- h. pengelolaan informasi.

Selain dari itu, penyelenggaraan program Jamkesda juga menetapkan ancaman sanksi pidana dan denda bagi setiap orang yang sengaja melakukan beberapa tindakan-tindakan destruktif yang berakibat pada terganggunya penyelenggaraan program Jamkesda, serta perbuatan destruktif yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada keuangan Unit Penyelenggara Jamkesda.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
cukup jelas.
- Pasal 2
cukup jelas
- Pasal 3
cukup jelas
- Pasal 4
cukup jelas
- Pasal 5
cukup jelas
- Pasal 6
cukup jelas

- Pasal 7
cukup jelas
- Pasal 8
cukup jelas
- Pasal 9
cukup jelas
- Pasal 10
cukup jelas
- Pasal 11
cukup jelas
- Pasal 12
cukup jelas
- Pasal 13
cukup jelas
- Pasal 14
cukup jelas
- Pasal 15
cukup jelas
- Pasal 16
cukup jelas
- Pasal 17
cukup jelas
- Pasal 18
cukup jelas
- Pasal 19
cukup jelas
- Pasal 20
cukup jelas
- Pasal 21
cukup jelas
- Pasal 22
cukup jelas
- Pasal 23
cukup jelas

Pasal 24
cukup jelas
Pasal 25
cukup jelas
Pasal 26
cukup jelas
Pasal 27
cukup jelas
Pasal 28
cukup jelas
Pasal 29
cukup jelas
Pasal 30
cukup jelas
Pasal 31
cukup jelas
Pasal 32
cukup jelas
Pasal 33
cukup jelas

Pasal 34
cukup jelas
Pasal 35
cukup jelas
Pasal 36
cukup jelas
Pasal 37
cukup jelas
Pasal 38
cukup jelas
Pasal 39
cukup jelas
Pasal 40
cukup jelas

Pasal 41
cukup jelas
Pasal 42
cukup jelas
Pasal 43
cukup jelas
Pasal 44
cukup jelas
Pasal 45
cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 2**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN**



MUZAKIR PANTAS, SH.MH

NIP. 19600305 199403 1 03